

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Sistem Informasi Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan *Fiqih Siyasah* Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang tujuan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik bagi warga desa. Maka berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem informasi pembangunan desa di Desa Kunir belum terlaksana dan masih dalam tahap perencanaan, hal ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan/faktor yaitu sumber daya manusia yang belum memadai, terbatasnya anggaran dana, dan perilaku pasif masyarakat.
2. Implementasi sistem informasi pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa studi kasus di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar belum terlaksana dengan baik dan efisien sesuai dengan hukum positif yang mengatur tentang desa.
3. Berdasarkan dari tinjauan *Fiqih Siyasah* sistem informasi pembangunan desa di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar belum terlaksana sesuai dengan teori ketentuan dalam *fiqih siyasah dusturiyah* yang didasarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis

tentang kewajiban menyelenggarakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan professional.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Sistem Informasi Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan *Fiqih Siyasa*h Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Kunir, hendaknya harus benar-benar menerapkan aturan-aturan desa sesuai dengan undang-undang yang yang berlaku. Demi terciptanya kemajuan desa agar lebih baik untuk kedepannya, amanah dalam mengemban tanggung jawab.
2. Segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh perintah desa diharapkan dilakukan secara transparan, professional dan akuntabel sesuai dengan asas pemerintahan yang baik.
3. Diharapkan masyarakat lebih cerdas dalam menyikapi berbagai, amcam persoalan kebijakan pemerintah desa.
4. Diharapkan dengan adanya peraturan yang ada, masyarakat mampu memahami tentang sistem informasi pembangunan desa yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.